



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SELAMET ULINUHA Bin SUGIYANTO**
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/14 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Trembes RT 06 RW 04 Desa Sidorejo Kec. Pulokulon, Kabupaten Grobogan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Selamat Ulinuha Bin Sugiyanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023

Terdakwa Selamat Ulinuha Bin Sugiyanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023

Terdakwa Selamat Ulinuha Bin Sugiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023

Terdakwa Selamat Ulinuha Bin Sugiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023

Terdakwa Selamat Ulinuha Bin Sugiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kds tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kds tanggal 29

November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Selamet Ulinuha Bin Sugiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan*" sebagaimana Pasal 374 KUHPidana.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Selamet Ulinuha Bin Sugiyanto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.-----1
(satu) bendel laporan hasil audit manual, tanggal 18 s/d 31 Maret 2023.
 - 2.-----1
(satu) Lembar Surat Pernyataan pengakuan tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat terdakwa SELAMET ULINNUHA
 - 3.-----1
(satu) bendel audit internal
- Dikembalikan kepada saksi Rawuh Hadiyanto
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: meminta maaf, menyesal, berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi, dan mohon pengurangan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa Slamet Ulinuha Bin Sugiyanto pada hari dan tanggal yang tidak diingat secara pasti hari dan tanggal yakni sekitar Bulan Oktober 2022 sampai akhir bulan Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 dan tahun 2023, bertempat di Kantor KSU Rukun Jaya yang beralamat di Jalan Kudus Colo Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tanggal 08 September 2022 terdakwa Selamat Ulinuha Bin Sugiyanto mulai bekerja di KSU Rukun Jaya yang beralamat di Jl Kudus Colo Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Adapun tugas terdakwa yaitu melakukan penagihan kepada para beberapa nama anggota Koperasi dan memberikan pinjaman kepada anggota di wilayah Resor Margoyoso Jaya, Resor Jati Jaya, Resort Panjang Jaya, Resort Kaliwungu Jaya, Resort Keling Jaya dan Resort Gembong Jaya. Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa mendapat fasilitas gaji atau bonus bahkan untuk memudahkan pekerjaannya terdakwa juga mendapat fasilitas sepeda motor dari Pemilik KSU Rukun Jaya.
- Bahwa pada hari tanggal yang tidak diingat secara pasti yakni Bulan Oktober 2022 terdakwa mengajukan beberapa nama dari berbagai resor yang seolah-olah melakukan pinjaman di KSU Rukun Jaya kepada pimpinan atau atasannya sehingga pimpinan KSU Rukun Jaya (saksi Rawuh Hadiyanto) percaya dengan cara memberikan sejumlah uang kepada terdakwa guna diserahkan kepada nama-nama yang melakukan pinjaman (fiktif) namun ternyata uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa juga melakukan penagihan uang pinjaman kepada beberapa resor yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi Rawuh Hadiyanto sebagai bentuk laporan penagihan namun kenyataannya uang hasil penagihan tersebut tidak disetor atau dilaporkan sebagaimana mestinya karena uang tersebut dikuasai/digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi
- Bahwa pada akhir bulan Februari 2023, Saksi M Abdul Ghoffar sebagai pengawas KSU Rukun Jaya melakukan audit internal terhadap terdakwa karena ada indikasi keuangan yang masuk tidak sesuai dengan pengeluarannya sehingga hasil audit tersebut ditemukan adanya penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :
 1. Uang sejumlah Rp. 107.590.000,- (seratus tujuh juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) terdakwa mengajukan pinjaman dengan menggunakan nama fiktif
 2. Uang sejumlah Rp 10.538.000,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) melakukan tagihan beberapa anggota yang tidak disetorkan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rawuh Hadiyanto atau KSU Rukun Jaya mengalami kerugian dengan total sebesar Rp. 118.128.000,-

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHPidana -----

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa Slamet Ulinuha Bin Sugiyanto pada hari dan tanggal yang tidak diingat secara pasti hari dan tanggal yakni sekitar Bulan Oktober 2022 sampai akhir bulan Februari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 dan tahun 2023, bertempat di Kantor KSU Rukun Jaya yang beralamat di Jalan Kudus Colo Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sekira tanggal 08 September 2022 terdakwa Selamat Ulinuha Bin Sugiyanto mulai bekerja di KSU Rukun Jaya yang beralamat di Jl Kudus Colo Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Adapun tugas terdakwa yaitu melakukan penagihan kepada para beberapa nama anggota Koperasi dan memberikan pinjaman kepada anggota di wilayah Resor Margoyoso Jaya, Resor Jati Jaya, Resort Panjang Jaya, Resort Kaliwungu Jaya, Resort Keling Jaya dan Resort Gembong Jaya. Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa mendapat fasilitas gaji atau bonus bahkan untuk memudahkan pekerjaannya terdakwa juga mendapat fasilitas sepeda motor dari Pemilik KSU Rukun Jaya.
- Bahwa pada hari tanggal yang tidak diingat secara pasti yakni Bulan Oktober 2022 terdakwa mengajukan beberapa nama dari berbagai resor yang seolah-olah melakukan pinjaman di KSU Rukun Jaya kepada pimpinan atau atasannya sehingga pimpinan KSU Rukun Jaya (saksi Rawuh Hadiyanto) percaya dengan cara memberikan sejumlah uang kepada terdakwa guna diserahkan kepada nama-nama yang melakukan pinjaman (fiktif) namun ternyata uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa juga melakukan penagihan uang pinjaman kepada beberapa resor yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawuh Hadiyanto sebagai bentuk laporan penagihan namun kenyataannya uang hasil penagihan tersebut tidak disetor atau dilaporkan sebagaimana mestinya karena uang tersebut dikuasai/digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi

- Bahwa pada akhir bulan Februari 2023, Saksi M Abdul Ghoffar sebagai pengawas KSU Rukun Jaya melakukan audit internal terhadap terdakwa karena ada indikasi keuangan yang masuk tidak sesuai dengan pengeluarannya sehingga hasil audit tersebut ditemukan adanya penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

1. Uang sejumlah Rp. 107.590.000,- (seratus tujuh juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) terdakwa mengajukan pinjaman dengan menggunakan nama fiktif
2. Uang sejumlah Rp 10.538.000,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) melakukan tagihan beberapa anggota yang tidak disetorkan

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rawuh Hadiyanto atau KSU Rukun Jaya mengalami kerugian dengan total sebesar Rp. 118.128.000,- (seratus delapan belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAWUH HADIYANTO di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan isi keterangan dalam BAP tersebut adalah benar
 - Bahwa saksi diperiksa dalam peristiwa atau kasus penggelapan dan saksi merupakan korban penggelapan uang milik koperasi
 - Bahwa terdakwa merupakan karyawan Koperasi Rukun Jaya dan gaji terdakwa dibayar oleh pihak koperasi
 - Bahwa jabatan atau kedudukan saksi di KSU RUKUN JAYA tersebut adalah sebagai pemilik atau pimpinan, karena KSU RUKUN JAYA tersebut masih bersifat usaha perorangan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diduga sebagai pelaku atas perbuatan penggelapan yang saksi laporkan tersebut adalah Terdakwa SELAMET ULINUHA
- Bahwa Terdakwa SELAMET ULINUHA bekerja sebagai karyawan di KSU RUKUN JAYA sejak tanggal 8 september 2022, adapun jabatan mereka adalah menjabat sebagai dinas luar untuk melakukan penagihan dan memberikan pinjaman kepada anggota di wilayah resort margoyoso jaya, resort jati jaya, resort panjang jaya, resort kaliwungu jaya, resort keling jaya, resort gembong, kemudian terdakwa SELAMET ULINNUHA mengeluarkan diri pada tanggal 01 April 2023
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sdr. SELAMET ULINUHA sebagai sbb :
 - a. Melakukan penagihan para anggota KSU RUKUN JAYA
 - b. Memberikan pinjaman kepada anggota KSU RUKUN JAYA
 - c. Memajukan untuk pengembangan KSU RUKUN JAYA
 - d. Menjaga nama baik KSU RUKUN JAYA
 - e. Melaporkan dan menyetorkan setiap penagihan anggota kepada KSU RUKUN JAYA
- Bahwa kronologis secara singkat sehingga bisa terjadi dugaan penggelapan yang dilakukan terdakwa SELAMET ULINUHA di KSU RUKUN JAYA, Bahwa terdakwa SELAMET ULINUHA melamar kerja di KSU RUKUN JAYA alamat Jl. Kudus Colo Ds. Lau Kec Dawe Kab. Kudus, karena terlapor sudah pernah bekerja dikoprasi dan sudah ada pengalaman, sehingga terdakwa di terima bekerja sebagai karyawan di KSU RUKUN JAYA sejak tanggal 08 september 2022 , adapun jabatan/tanggungjawab terdakwa SELAMET ULINUHA pada saat itu sebagai dinas luar untuk melakukan penagihan para anggota dan memberikan pinjaman kepada anggota di wilayah Resort margoyoso Jaya, Resort Jati jaya, Resort Panjang jaya, Resort Kaliwungu Jaya, Resort Keling Jaya, Resort Gembong Jaya, saat itu terdakwa SELAMET ULINUHA bekerja dengan saksi fasilitasi SPM dan setiap bulanya saksi gaji
- Bahwa perbuatan terdakwa baru diketahui berawal sekira akhir bulan februari 2023, saksi diberi laporan sdr. ABDUL GHOFAR (sebagai pengawas) dan sdr. EKO PRASETIYO dan sdr. AHMAD RIYANTO (sebagai staf) kalau keuangan yang dipegang terdakwa SELAMET ULINUHA selama bekerja ada keuangan yang masuk tidak sesuai dengan pengeluarannya.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah itu saksi dan team pengawas dan staf melakukan audit internal dan diikuti terdakwa SELAMET ULINUHA, dan diketahui kalau terdakwa SELAMET ULINUHA telah memakai/menggunakan uang KSU RUKUN JAYA senilai Rp. 118.128.000,- (seratus delapan belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan cara mengajukan pinjaman nama-nama anggota fiktif dan uang penarikan anggota tidak disetorkan kepada KSU RUKUN JAYA

- Pada saat itu terdakwa SELAMET ULINUHA mengakui semua perbuatan yang dilakukannya dan dibuatkan Surat Pernyataan tertanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani terdakwa dan para saksi, didalam Surat Pernyataan terdakwa akan bertanggung jawab akan mengembalikan pada tanggal 09 mei 2023 namun kenyataannya hingga sekarang terdakwa tidak mengembalikan uang yang digelapkan

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan uang tersebut tanpa seijin saksi selaku (pimpinan/penanggungjawab) KSU RUKUN JAYA, sehingga dengan kejadian tersebut saksi melaporkan kepolres kudus

- Bahwa terdakwa SELAMET ULINUHA melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan uang KSU RUKUN JAYA tersebut dengan cara sbb :

a. Mengajukan pinjaman di KSU RUKUN JAYA dengan menggunakan nama-nama fiktif setelah uang cair digunakan terdakwa sendiri.

b. Melakukan tagihan nasabah di wilayah di wilayah Resort margoyoso Jaya, Resort Jati jaya, Resort Panjang jaya, Resort Kaliwungu Jaya, Resort Keling Jaya, Resort Gembong Jaya dan uang hasil tagihan tersebut tidak disetorkan KSU RUKUN JAYA, dan uang tagihan tersebut digunakan terdakwa sendiri

- Bahwa besarnya uang di KSU RUKUN JAYA yang diduga digelapkan oleh terdakwa SELAMET ULINUHA sejumlah Rp. 118.128.000,- (seratus delapan belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sbb :

a. Uang sejumlah Rp. 107.590.000,- (seratus tuju juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) uang yang digelapkan terdakwa SELAMET ULINUHA dengan cara mengajukan pinjaman dengan menggunakan nama fiktif

b. Uang sejumlah Rp 10.538.000,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) uang yang digelapkan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELAMET ULINUHA dengan cara melakukan tagihan anggota yang tidak disetorkan

- Bahwa ada bukti-bukti yang saksi miliki yang menguatkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SELAMET ULINUHA yang diduga menggelapkan uang di KSU RUKUN JAYA tersebut, antara lain :

a. 1 (satu) bendel laporan hasil audit manual, tanggal 18 s/d 31 Maret 2023.

b. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan pengakuan tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat terdakwa SELAMET ULINNUHA

c. 1 (satu) bendel audit internal

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa SELAMET ULINUHA uang hasil penggelapan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh KSU RUKUN JAYA akibat perbuatan terdakwa SELAMET ULINUHA tersebut sebesar Rp. 118.128.000,- (seratus delapan belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)

- Bahwa gaji yang diterima oleh terdakwa SELAMET ULINUHA setiap bulannya pada saat menjadi karyawan KSU RUKUN JAYA sebesar Rp 3.218.000,- (tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi M. ABDUL GHOFFAR di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan isi keterangan dalam BAP tersebut adalah benar

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penggelapan jabatan

- Bahwa jabatan atau kedudukan saksi di KSU RUKUN JAYA tersebut adalah sebagai pengawas di KSU RUKUN JAYA sejak tanggal 1 september 2019 hingga sekarang dan KSU RUKUN JAYA tersebut masih bersifat usaha perorangan

- Bahwa yang diduga sebagai pelaku atas perbuatan penggelapan yang saksi laporkan tersebut adalah Terdakwa SELAMET ULINUHA

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pemilik/pimpinan di KSU RUKUN JAYA tersebut adalah :

a. Mengawasi dan mengontrol jalannya KSU RUKUN JAYA.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membantu memantau kinerja karyawan lainnya di KSU RUKUN JAYA.
 - c. Mengembangkan untuk memajukan dan menjaga nama baik KSU RUKUN JAYA.
 - d. Melakukan audit kinerja karyawan yang lain di KSU RUKUN JAYA
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi sekira bulan oktober 2022 s/d bulan maret 2023 di SKU RUKUN JAYA, alamat Jl. Kudus colo Ds. Lau Kec. Dawe Kab. Kudus
- Bahwa yang diduga sebagai pelaku atas perbuatan penggelapan yang saksi laporkan tersebut adalah Terdakwa SELAMET ULINUHA, Umur 29 tahun, Lahir di Kudus tanggal 14 Maret 1995, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan terakhir SMK (tamat), Alamat sesuai KTP di Ds. Trembes Rt.06/04 Ds. Sidorekso Kec. Pulokulon Kab. Grobogan, NIK : 3319031403950012 dan saksi kenal dengan sdr. SELAMET ULINUHA karena merupakan karyawan KSU RUKUN JAYA, namun dengan saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Terdakwa SELAMET ULINUHA bekerja sebagai karyawan di KSU RUKUN JAYA sejak tanggal 8 september 2022, adapun jabatan mereka adalah menjabat sebagai dinas luar untuk melakukan penagihan dan memberikan pinjaman kepada anggota di wilayah resort margoyoso jaya, resort jati jaya, resort panjang jaya, resort kaliwungu jaya, resort keling jaya, resort gembong, kemudian terdakwa SELAMET ULINNUHA mengeluarkan diri pada tanggal 01 april 2023.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa SELAMET ULINUHA sebagai sbb :
- a. Melakukan penagihan para anggota KSU RUKUN JAYA
 - b. Memberikan pinjaman kepada anggota KSU RUKUN JAYA
 - c. Memajukan untuk pengembangan KSU RUKUN JAYA
 - d. Menjaga nama baik KSU RUKUN JAYA
 - e. Melaporkan dan menyetorkan setiap penagihan anggota kepada KSU RUKUN JAYA
- Bahwa kronologis secara sigkat sehingga bisa terjadi dugaan penggelapan yang dilakukan terdakwa SELAMET ULINUHA di KSU RUKUN JAYA, Bahwa terdakwa SELAMET ULINUHA melamar kerja di KSU RUKUN JAYA alamat Jl. Kudus Colo Ds. Lau Kec Dawe Kab. Kudus, karena terdakwa sudah pernah bekerja dikoprasi dan sudah ada pengalaman, sehingga terdakwa di terima bekerja sebagai karyawan di KSU RUKUN JAYA sejak tanggal 08 september 2022 , adapun jabatan/tanggungjawab terdakwa SELAMET ULINUHA pada saat itu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai dinas luar untuk melakukan penagihan para anggota dan memberikan pinjaman kepada anggota di wilayah Resort margoyoso Jaya, Resort Jati jaya, Resort Panjang jaya, Resort Kaliwungu Jaya, Resort Keling Jaya, Resort Gembong Jaya, saat itu terdakwa SELAMET ULINUHA bekerja dengan saksi fasilitasi SPM dan setiap bulanya saksi 1 yang memberi gaji

- Bahwa perbuatan terdakwa saksi 1 ketahui berawal sekira bulan akhir february 2023, saksi 2, saksi 3. dan saksi 4 melakukan audit kalau keuangan yang dipegang terdakwa SELAMET ULINUHA selama bekerja ada keuangan yang masuk tidak sesuai dengan pengeluarannya kemudian saksi 2 memberitahu saksi 1 (selaku pimpinan KSU RUKUN JAYA).

- Bahwa besarnya uang di KSU RUKUN JAYA yang diduga digelapkan oleh terdakwa SELAMET ULINUHA sejumlah Rp. 118.128.000,- (seratus delapan belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sbb :

a. Uang sejumlah Rp. 107.590.000,- (seratus tuju juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) uang yang digelapkan terdakwa SELAMET ULINUHA dengan cara mengajukan pinjaman dengan menggunakan nama fiktif

b. Uang sejumlah Rp 10.538.000,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) uang yang digelapkan terdakwa SELAMET ULINUHA dengan cara melakukan tagihan anggota yang tidak disetorkan

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa SELAMET ULINUHA uang hasil penggelapan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh KSU RUKUN JAYA akibat perbuatan terdakwa SELAMET ULINUHA tersebut sebesar Rp. 118.128.000,- (seratus delapan belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)

- Bahwa gaji yang diterima oleh terdakwa SELAMET ULINUHA setiap bulannya pada saat menjadi karyawan KSU RUKUN JAYA sebesar Rp 3.218.000,- (tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi EKO PRASETYO di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan isi keterangan dalam BAP tersebut adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam peristiwa atau kasus penggelapan jabatan
- Bahwa jabatan atau kedudukan saksi di KSU RUKUN JAYA tersebut adalah sebagai pengawas di KSU RUKUN JAYA sejak tanggal 1 september 2019 hingga sekarang dan KSU RUKUN JAYA tersebut masih bersifat usaha perorangan
- Bahwa yang diduga sebagai pelaku atas perbuatan penggelapan yang saksi laporkan tersebut adalah Terdakwa SELAMET ULINUHA
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pemilik/pimpinan di KSU RUKUN JAYA tersebut adalah:
 - a. Mengawasi dan mengontrol jalannya KSU RUKUN JAYA.
 - b. Membantu memantau kinerja karyawan lainnya di KSU RUKUN JAYA.
 - c. Mengembangkan untuk memajukan dan menjaga nama baik KSU RUKUN JAYA.
 - d. Melakukan audit kinerja karyawan yang lain di KSU RUKUN JAYA
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi sekira bulan oktober 2022 s/d bulan maret 2023 di SKU RUKUN JAYA, alamat Jl. Kudus colo Ds. Lau Kec. Dawe Kab. Kudus
- Bahwa Terdakwa SELAMET ULINUHA bekerja sebagai karyawan di KSU RUKUN JAYA sejak tanggal 8 september 2022, adapun jabatan mereka adalah menjabat sebagai dinas luar untuk melakukan penagihan dan memberikan pinjaman kepada anggota diwilayah resort margoyoso jaya, resort jati jaya, resort panjang jaya, resort kaliwungu jaya, resort keling jaya, resort gembong, kemudian terdakwa SELAMET ULINNUHA mengeluarkan diri pada tanggal 01 april 2023
- Bahwa kronologis secara sigkat sehingga bisa terjadi dugaan penggelapan yang dilakukan terdakwa SELAMET ULINUHA di KSU RUKUN JAYA, Bahwa terdakwa SELAMET ULINUHA melamar kerja di KSU RUKUN JAYA alamat Jl. Kudus Colo Ds. Lau Kec Dawe Kab. Kudus, karena terdakwa sudah pernah bekerja dikoprasi dan sudah ada pengalaman, sehingga terdakwa di terima bekerja sebagai karyawan di KSU RUKUN JAYA sejak tanggal 08 september 2022 , adapun jabatan/tanggungjawab terdakwa SELAMET ULINUHA pada saat itu sebagai dinas luar untuk melakukan penagihan para anggota dan memberikan pinjaman kepada anggota diwilayah Resort margoyoso

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Resort Jati Jaya, Resort Panjang Jaya, Resort Kaliwungu Jaya, Resort Keling Jaya, Resort Gembong Jaya, saat itu terdakwa SELAMET ULINUHA bekerja dengan saksi fasilitasi SPM dan setiap bulanya saksi 1 yang memberi gaji

- Bahwa perbuatan terdakwa saksi 1 ketahui berawal sekira bulan akhir februari 2023, saksi 2, saksi 3. dan saksi 4 melakukan audit kalau keuangan yang dipegang terdakwa SELAMET ULINUHA selama bekerja ada keuangan yang masuk tidak sesuai dengan pengeluarannya kemudian saksi 2 memberitahu saksi 1 (selaku pimpinan KSU RUKUN JAYA).

- Setelah itu saksi 1 dan team pengawas dan staf melakukan audit internal dan diikuti terdakwa SELAMET ULINUHA, dan diketahui kalau terdakwa SELAMET ULINUHA telah memakai/menggunakan uang KSU RUKUN JAYA senilai Rp. 118.128.000,- (seratus delapan belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan cara mengajukan pinjaman menggunakan nama-nama anggota fiktif dan uang penarikan anggota tidak disetorkan kepada KSU RUKUN JAYA.

- Pada saat itu terdakwa SELAMET ULINUHA mengakui semua perbuatan yang dilakukannya dan dibuatkan Surat Pernyataan tertanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani terdakwa dan para saksi, didalam Surat Pernyataan terdakwa akan bertanggung jawab akan mengembalikan pada tanggal 09 mei 2023 namun kenyataannya hingga sekarang terdakwa tidak mengembalikan uang yang digelapkan

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan uang tersebut tanpa seijin saksi selaku (pimpinan/penanggungjawab) KSU RUKUN JAYA, sehingga dengan kejadian tersebut saksi melaporkan kepolres kudas

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

4.Saksi AHMAD RIYANTO di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan isi keterangan dalam BAP tersebut adalah benar
- Bahwa saksi diperiksa dalam peristiwa atau kasus penggelapan jabatan
- Bahwa yang menjadi korban atas terjadinya perbuatan penggelapan dalam jabatan adalah sdr. RAWUH HADIANATO (selaku pimpinan KSU RUKUN JAYA) alamat Jl. Kudus colo Ds. Lau Kec. Dawe

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kudus, KSU RUKUN JAYA tersebut berdiri pada tanggal 15 April 2010, Berdasarkan Akta pendirian Nomor : 503/476/10/2010 yang ditandatangani oleh Drs. ABDUL HAMID, M.Pd. selaku KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KOPRASI DAN UMKM KAB KUDUS pada tanggal 15 April 2010, KSU RUKUN JAYA bergerak dalam bidang simpan pinjam.

- Bahwa jabatan atau kedudukan saksi di KSU RUKUN JAYA tersebut adalah sebagai staf di KSU RUKUN JAYA sejak tanggal 1 oktober 2022 hingga sekarang dan KSU RUKUN JAYA tersebut masih bersifat usaha perorangan.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pemilik/pimpinan di KSU RUKUN JAYA tersebut adalah :

- a. Mengawasi dan mengontrol jalannya KSU RUKUN JAYA. ---
- b. Membantu memantau kinerja karyawan lainnya di KSU RUKUN JAYA.
- c. Mengembangkan untuk memajukan dan menjaga nama baik KSU RUKUN JAYA.
- d. Melakukan audit kinerja karyawan yang lain di KSU RUKUN JAYA

- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi sekira bulan oktober 2022 s/d bulan maret 2023 di SKU RUKUN JAYA, alamat Jl. Kudus colo Ds. Lau Kec. Dawe Kab. Kudus

- Bahwa yang diduga sebagai pelaku atas perbuatan penggelapan yang saksi laporkan tersebut adalah Terdakwa SELAMET ULINUHA, Umur 29 tahun, Lahir di Kudus tanggal 14 Maret 1995, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan terakhir SMK (tamat), Alamat sesuai KTP di Ds. Trembes Rt.06/04 Ds. Sidorekso Kec. Pulokulon Kab. Grobogan, NIK : 3319031403950012 dan saksi kenal dengan sdr. SELAMET ULINUHA karena merupakan karyawan KSU RUKUN JAYA, namun dengan saksi tidak ada hubungan keluarga

- Bahwa Terdakwa SELAMET ULINUHA bekerja sebagai karyawan di KSU RUKUN JAYA sejak tanggal 8 september 2022, adapun jabatan mereka adalah menjabat sebagai dinas luar untuk melakukan penagihan dan memberikan pinjaman kepada anggota di wilayah resort margoyoso jaya, resort jati jaya, resort panjang jaya, resort kaliwungu jaya, resort keling jaya, resort gembong, kemudian terdakwa SELAMET ULINUHA mengeluarkan diri pada tanggal 01 april 2023.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa SELAMET ULINUHA sebagai sbb:

- a. Melakukan penagihan para anggota KSU RUKUN JAYA
- b. Memberikan pinjaman kepada anggota KSU RUKUN JAYA

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kds



- c. Memajukan untuk pengembangan KSU RUKUN JAYA
- d. Menjaga nama baik KSU RUKUN JAYA
- e. Melaporkan dan menyetorkan setiap penagihan anggota

kepada KSU RUKUN JAYA

- Bahwa kronologis secara sigkat sehingga bisa terjadi dugaan penggelapan yang dilakukan terdakwa SELAMET ULINUHA di KSU RUKUN JAYA, Bahwa terdakwa SELAMET ULINUHA melamar kerja di KSU RUKUN JAYA alamat Jl. Kudus Colo Ds. Lau Kec Dawe Kab. Kudus, karena terdakwa sudah pernah bekerja dikoprasi dan sudah ada pengalaman, sehingga terdakwa di terima bekerja sebagai karyawan di KSU RUKUN JAYA sejak tanggal 08 september 2022 , adapun jabatan/tanggungjawab terdakwa SELAMET ULINUHA pada saat itu sebagai dinas luar untuk melakukan penagihan para anggota dan memberikan pinjaman kepada anggota diwilayah Resort margoyoso Jaya, Resort Jati jaya, Resort Panjang jaya, Resort Kaliwungu Jaya, Resort Keling Jaya, Resort Gembong Jaya, saat itu terdakwa SELAMET ULINUHA bekerja dengan saksi fasilitasi SPM dan setiap bulanya saksi 1 yang memberi gaji
- Bahwa perbuatan terdakwa saksi 1 ketahui berawal sekira bulan akhir february 2023, saksi 2, saksi 3. dan saksi 4 melakukan audit kalau keuangan yang dipegang terdakwa SELAMET ULINUHA selama bekerja ada keuangan yang masuk tidak sesuai dengan pengeluaranya kemudian saksi 2 memberitahu saksi 1 (selaku pimpinan KSU RUKUN JAYA).
- Bahwa, setelah itu saksi 1 dan tim pengawas dan staf melakukan audit internal dan diikuti terdakwa SELAMET ULINUHA, dan diketahui kalau terdakwa SELAMET ULINUHA telah memakai/menggunakan uang KSU RUKUN JAYA senilai Rp. 118.128.000,- (seratus delapan belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan cara mengajukan pinjaman menggunakan nama-nama anggota fiktif dan uang penarikan anggota tidak disetorkan kepada KSU RUKUN JAYA.
- Bahwa, pada saat itu terdakwa SELAMET ULINUHA mengakui semua perbuatan yang dilakukanya dan dibuatkan Surat Pernyataan tertanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani terdakwa dan para saksi, didalam Surat Pernyataan terdakwa akan bertanggung jawab akan mengembalikan pada tanggal 09 mei 2023 namun kenyataanya hingga sekarang terdakwa tidak mengembalikan uang yang digelapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan uang tersebut tanpa seijin saksi selaku (pimpinan/penanggungjawab) KSU RUKUN JAYA, sehingga dengan kejadian tersebut saksi melaporkan kepolres kudus
- Bahwa terdakwa SELAMET ULINUHA melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan uang KSU RUKUN JAYA tersebut dengan cara sbb:
 - Mengajukan pinjaman di KSU RUKUN JAYA dengan menggunakan nama-nama fiktif setelah uang cair digunakan terdakwa sendiri.
 - Melakukan tagihan nasabah di wilayah Resort margoyoso Jaya, Resort Jati jaya, Resort Panjang jaya, Resort Kaliwungu Jaya, Resort Keling Jaya, Resort Gembong Jaya dan uang hasil tagihan tersebut tidak disetorkan KSU RUKUN JAYA, dan uang tagihan tersebut digunakan terdakwa sendiri
 - Bahwa besarnya uang di KSU RUKUN JAYA yang diduga digelapkan oleh terdakwa SELAMET ULINUHA sejumlah Rp. 118.128.000,- (seratus delapan belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sbb :
 - Uang sejumlah Rp. 107.590.000,- (seratus tujuh juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) uang yang digelapkan terdakwa SELAMET ULINUHA dengan cara mengajukan pinjaman dengan menggunakan nama fiktif
 - Uang sejumlah Rp 10.538.000,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) uang yang digelapkan terdakwa SELAMET ULINUHA dengan cara melakukan tagihan anggota yang tidak disetorkan
 - Bahwa ada bukti-bukti yang saksi miliki yang menguatkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SELAMET ULINUHA yang diduga menggelapkan uang di KSU RUKUN JAYA tersebut, antara lain :
 - a.-----1
(satu) bendel laporan hasil audit manual, tanggal 18 s/d 31 Maret 2023.
 - b.-----1
(satu) Lembar Surat Pernyataan pengakuan tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat terdakwa SELAMET ULINNUHA
 - c.-----1
(satu) bendel audit internal

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan membenarkan isi keterangan dalam BAP
- Bahwa peristiwa penggelapan dalam jabatan yang terdakwa lakukan sekira bulan oktober 2022 s/d bulan maret 2023 di kantor KSU RUKUN JAYA, alamat Jl. Kudus Colo Ds. Lau Kec Dawe Kab. Kudus.
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan di KSU RUKUN JAYA sejak tanggal 8 september 2022, adapun jabatan terdakwa adalah menjabat sebagai dinas luar untuk melakukan penagihan dan memberikan pinjaman kepada anggota di wilayah resort margoyoso jaya, resort jati jaya, resort panjang jaya, resort kaliwungu jaya, resort keling jaya, resort gembong, kemudian pada tanggal 1 april 2023 keluar
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan penggelapan dalam jabatan di KSU RUKUN JAYA ada 2 cara yaitu:
 1. Mengajukan pinjaman di KSU RUKUN JAYA dengan nama-nama fiktif setelah uang cair uang tersebut terdakwa pakai sendiri.
 2. Melakukan penagihan nasabah/anggota KSU RUKUN JAYA, setelah dapat tagihan uang tersebut terdakwa pakai dan tidak di setorkan KSU RUKUN JAYA
- Bahwa yang menjadi korban atas terjadinya perbuatan penggelapan dalam jabatan adalah sdr. RAWUH HADIANATO (selaku pimpinan KSU RUKUN JAYA) alamat Jl. Kudus colo Ds. Lau Kec. Dawe Kab. Kudus
- Bahwa kronologis secara sigkat sehingga terdakwa bisa melakukan penggelapan dalam jabatan di KSU RUKUN JAYA, sekira tanggal 08 september 2022 terdakwa bekerja sebagai karyawan di KSU RUKUN JAYA, adapun jabatan/tanggungjawab terdakwa pada saat itu sebagai dinas luar untuk melakukan penagihan para anggota dan memberikan pinjaman kepada anggota di wilayah Resort margoyoso Jaya, Resor Jati jaya, Resort Panjang jaya, Resort Kaliwungu Jaya, Resort Keling Jaya dan Resort Gembong Jaya, saat itu terdakwa bekerja dengan difasilitasi SPM dari KSU RUKUN JAYA dan setiap bulanya mendapatkan gaji dari korban sejumlah Rp 3.218.000,- (tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), Bahwa selama terdakwa bekerja sejak bulan oktober 2022 s/d Maret 2023 terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara Mengajukan pinjaman di KSU RUKUN JAYA dengan nama-nama fiktif setelah uang cair uang tersebut terdakwa pakai sendiri dan Melakukan penagihan nasabah/anggota, setelah dapat tagihan uang tersebut terdakwa pakai dan tidak di setorkan di KSU RUKUN JAYA.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang terdakwa gelapkan sejumlah Rp. 118.128.000,- (seratus delapan belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari wilayah Resort margoyoso Jaya, Resor Jati jaya, Resort Panjang jaya, Resort Kaliwungu Jaya, Resort Keling Jaya dan Resort Gembong Jaya.

- Kemudian sekira akhir bulan february 2023, sdr. M ABDUL GHOFFAR (sebagai pengawas) dan sdr. EKO PRASETIYO dan sdr. AHMAD RIYANTO (sebagai staf) mengontrol keuangan yang terdakwa pegang karena ada penyelewengan, kemudian sdr. M ABDUL GHOFFAR memberitahu sdr. RAWUN HADIYANTO (selaku pimpinan/penanggungjawab di KSU RUKUN JAYA), setelah itu sdr. RAWUN HADIYANTO (selaku pimpinan/penanggungjawab di KSU RUKUN JAYA) bersama dengan sdr. M ABDUL GHOFFAR (sebagai pengawas) dan sdr. EKO PRASETIYO dan sdr. AHMAD RIYANTO (sebagai staf) melakukan audit internal dengan menghadirkan terdakwa, dan diketahui kalau terdakwa telah memakai/menggunakan uang KSU RUKUN JAYA senilai Rp. 118.128.000,- (seratus delapan belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan cara mengajukan pinjaman nama-nama anggota fiktif dan uang penarikan anggota yang tidak disetorkan kepada KSU RUKUN JAYA.

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui semua perbuatan yang terdakwa lakukan kemudian dibuatkan Surat Pernyataan tertanggal 31 Maret 2023 yang terdakwa tandatangani dan para saksi, didalam Surat Pernyataan terdakwa akan bertanggung jawab akan mengembalikan pada tanggal 09 mei 2023 namun kenyataanya hingga sekarang terdakwa tidak mengembalikan uang yang digelapkan.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan uang tersebut tanpa seijin Pimpinan/ Direktur KSU RUKUN JAYA dan terdakwa juga mengakui perbuatan yang terdakwa lakukan salah.

- Bahwa dalam melakukan penggelapan dalam jabatan di KSU RUKUN JAYA terdakwa lakukan sendirian dan uang hasil penggelapan tersebut sudah habis untuk terdakwa pergunakan kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel laporan hasil audit manual, tanggal 18 s/d 31 Maret 2023.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan pengakuan tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat terdakwa SELAMET ULINNUHA.
3. 1 (satu) bendel audit internal.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang sekaligus akan Majelis uraikan di bagian pertimbangan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan hasil pembuktian di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barangsiapa' adalah manusia penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadirkan seseorang bernama SELAMET ULINNUHA Bin SUGIYANTO, yang membenarkan identitas mereka di dalam surat dakwaan dan sudah berusia dewasa, sehingga mampu mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'barangsiapa' terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa menguasai suatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan diperoleh fakta:

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kds



- Bahwa sekira tanggal 08 September 2022 terdakwa Selamat Ulinuha Bin Sugiyanto mulai bekerja di KSU Rukun Jaya yang beralamat di Jl Kudus Colo Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Adapun tugas terdakwa yaitu melakukan penagihan kepada para beberapa nama anggota Koperasi dan memberikan pinjaman kepada anggota di wilayah Resor Margoyoso Jaya, Resor Jati Jaya, Resort Panjang Jaya, Resort Kaliwungu Jaya, Resort Keling Jaya dan Resort Gembong Jaya. Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa mendapat fasilitas gaji atau bonus bahkan untuk memudahkan pekerjaannya terdakwa juga mendapat fasilitas sepeda motor dari Pemilik KSU Rukun Jaya.

- Bahwa pada hari tanggal yang tidak diingat secara pasti yakni Bulan Oktober 2022 terdakwa mengajukan beberapa nama dari berbagai resor yang seolah-olah melakukan pinjaman di KSU Rukun Jaya kepada pimpinan atau atasannya sehingga pimpinan KSU Rukun Jaya (saksi Rawuh Hadiyanto) percaya dengan cara memberikan sejumlah uang kepada terdakwa guna diserahkan kepada nama-nama yang melakukan pinjaman (fiktif) namun ternyata uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa terdakwa juga melakukan penagihan uang pinjaman kepada beberapa resor yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi Rawuh Hadiyanto sebagai bentuk laporan penagihan namun kenyataannya uang hasil penagihan tersebut tidak disetor atau dilaporkan sebagaimana mestinya karena uang tersebut dikuasai/digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa pada akhir bulan Februari 2023, Saksi M Abdul Ghoffar sebagai pengawas KSU Rukun Jaya melakukan audit internal terhadap terdakwa karena ada indikasi keuangan yang masuk tidak sesuai dengan pengeluarannya sehingga hasil audit tersebut ditemukan adanya penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp. 107.590.000,- (seratus tujuh juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) terdakwa mengajukan pinjaman dengan menggunakan nama fiktif;
2. Uang sejumlah Rp 10.538.000,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) melakukan tagihan beberapa anggota yang tidak disetorkan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rawuh Hadiyanto atau KSU Rukun Jaya mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118.128.000,-(seratus delapan belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan' terpenuhi;

Ad.3. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa mempunyai hubungan kerja pada saat menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa sekira tanggal 08 September 2022 terdakwa Selamat Ulinuha Bin Sugiyanto mulai bekerja di KSU Rukun Jaya yang berlatar di Jl Kudus Colo Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Adapun tugas terdakwa yaitu melakukan penagihan kepada para beberapa nama anggota Koperasi dan memberikan pinjaman kepada anggota di wilayah Resor Margoyoso Jaya, Resor Jati Jaya, Resort Panjang Jaya, Resort Kaliwungu Jaya, Resort Keling Jaya dan Resort Gembong Jaya. Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa mendapat fasilitas gaji atau bonus bahkan untuk memudahkan pekerjaannya terdakwa juga mendapat fasilitas sepeda motor dari Pemilik KSU Rukun Jaya.
- Bahwa pada hari tanggal yang tidak diingat secara pasti yakni Bulan Oktober 2022 terdakwa mengajukan beberapa nama dari berbagai resor yang seolah-olah melakukan pinjaman di KSU Rukun Jaya kepada pimpinan atau atasannya sehingga pimpinan KSU Rukun Jaya (saksi Rawuh Hadiyanto) percaya dengan cara memberikan sejumlah uang kepada terdakwa guna diserahkan kepada nama-nama yang melakukan pinjaman (fiktif) namun ternyata uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa juga melakukan penagihan uang pinjaman kepada beberapa resor yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi Rawuh Hadiyanto sebagai bentuk laporan penagihan namun kenyataannya uang hasil penagihan tersebut tidak disetor atau dilaporkan sebagaimana mestinya karena uang tersebut dikuasai/digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi
- Bahwa pada akhir bulan Februari 2023, Saksi M Abdul Ghoffar sebagai pengawas KSU Rukun Jaya melakukan audit internal terhadap terdakwa karena ada indikasi keuangan yang masuk tidak sesuai dengan pengeluarannya

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hasil audit tersebut ditemukan adanya penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

1. Uang sejumlah Rp. 107.590.000,- (seratus tujuh juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) terdakwa mengajukan pinjaman dengan menggunakan nama fiktif
2. Uang sejumlah Rp 10.538.000,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) melakukan tagihan beberapa anggota yang tidak disetorkan

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rawuh Hadiyanto atau KSU Rukun Jaya mengalami kerugian dengan total sebesar Rp. 118.128.000,- (seratus delapan belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu' terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan tidak terdapat alasan pembenar dan pemaaf pada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dokumen-dokumen akan dikembalikan kepada orang darimana dokumen tersebut disita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan koperasi dan anggota koperasi;
- Tidak ada iktikad baik Terdakwa mengganti kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Selamet Ulinuha bin Sugiyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: "PENGGELOPAN DALAM JABATAN" sebagaimana dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1.-----1
(satu) bendel laporan hasil audit manual, tanggal 18 s/d 31 Maret 2023.
 - 2.-----1
(satu) Lembar Surat Pernyataan pengakuan tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat terdakwa Selamet Ulin Nuha; dan
 - 3.-----1
(satu) bendel audit internal

Dikembalikan kepada saksi Rawuh Hadiyanto

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Hajar Widiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ziyad, S.H., M.H., Dewantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tb. Roky Syahlendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Bagus Ahmad Faroby, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ziyad, S.H., M.H.

Hajar Widiyanto, S.H., M.H.

Dewantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tb. Roky Syahlendra, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kds